

ANALISIS PRAKTIK DUMPING DAN HEDGING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Fahri Ihsan Masyhuri, Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz, Fadhli Suko Wiryanto

Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta

2310116027@mahasiswa.upnvj.ac.id fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id
mfaizandreasf@upnvj.ac.id

Abstrak

Transformasi ekonomi global telah mendorong berbagai strategi perdagangan internasional yang kerap menimbulkan perdebatan etis, termasuk praktik dumping dan hedging. Dalam konteks ekonomi Islam, kedua praktik tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, transparansi, serta larangan terhadap unsur gharar dan riba. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep dumping dan hedging dalam perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Sumber data diperoleh dari literatur sekunder berupa jurnal, buku, dan fatwa terkait ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa dumping, yang dilakukan dengan menjual barang di bawah harga pasar untuk menguasai pasar, dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat menimbulkan ikhtikar (monopoli). Sementara itu, hedging yang bertujuan melindungi nilai aset dari risiko fluktuasi diperbolehkan apabila tidak mengandung unsur spekulasi (maisir) dan dilakukan dalam kerangka risk management syariah. Dengan demikian, pandangan Islam menekankan perlunya keseimbangan antara upaya perlindungan risiko dan kejujuran dalam transaksi agar tercipta perdagangan yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai prinsip maqasid al-syariah.

Kata Kunci: dumping, hedging, ekonomi Islam, keadilan, maqasid al-syariah

Abstract

The transformation of the global economy has driven various international trade strategies that often raise ethical debates, including the practices of dumping and hedging. Within the framework of Islamic economics, these practices raise questions regarding their compliance with the principles of justice, transparency, and the prohibition of gharar (uncertainty) and riba (usury). This study aims to analyze the concepts of dumping and hedging from the perspective of Islamic economics using a qualitative approach through literature review. Data were obtained from secondary sources such as journals, books, and Islamic economics fatwas. The findings reveal that dumping, which involves selling goods below market prices to dominate the market, contradicts the Islamic principle of fairness and may lead to ikhtikar (monopoly). Meanwhile, hedging, which aims to protect asset value from fluctuations, is permissible as long as it avoids speculative elements (maisir) and is conducted within the framework of Sharia-compliant risk management. Therefore, Islamic economics emphasizes the importance of balancing risk protection and honesty

Article history

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 1458
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

in transactions to ensure fair and sustainable trade in accordance with the principles of maqasid al-shariah.

Keywords: *dumping, hedging, ekonomi Islam, keadilan, maqasid al-syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin kompetitif mendorong pelaku usaha untuk menggunakan berbagai strategi dalam menghadapi dinamika pasar internasional. Dua strategi yang sering digunakan adalah dumping dan hedging. Dumping dilakukan dengan menjual produk ke luar negeri dengan harga lebih rendah dibandingkan harga di pasar domestik, sedangkan hedging digunakan untuk melindungi nilai aset dari risiko fluktuasi harga maupun nilai tukar. Kedua strategi ini memiliki tujuan ekonomi yang sama, yaitu menjaga stabilitas dan memperluas pangsa pasar, namun sering kali menimbulkan perdebatan dari sisi etika dan keadilan (Kuncoro, 2019).

Dalam konteks ekonomi Islam, praktik ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan (al-'adl), kejujuran (amanah), dan larangan terhadap unsur yang merugikan pihak lain. Dumping, yang secara sengaja menurunkan harga di bawah biaya produksi untuk menguasai pasar, dapat menimbulkan praktik tidak sehat dan berpotensi menciptakan ikhtikar (monopoli), yang jelas dilarang dalam Islam (Antonio, 2001). Sebaliknya, hedging memiliki nilai positif sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko, namun dalam praktik konvensional sering kali melibatkan unsur spekulasi (maisir) dan ketidakpastian (gharar) yang dilarang dalam transaksi keuangan syariah (Karim, 2014).

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap dua praktik tersebut. Melalui pemahaman yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan batasan serta prinsip yang memungkinkan pelaku ekonomi tetap melakukan inovasi dan mitigasi risiko tanpa melanggar ketentuan syariah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dumping dan hedging dalam pandangan ekonomi Islam melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, guna memberikan gambaran teoritis tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam perdagangan dan keuangan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelusuran dan analisis konsep-konsep teoritis yang terdapat dalam berbagai sumber literatur terkait praktik dumping dan hedging serta tinjauannya dalam perspektif ekonomi Islam.

Data dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan fatwa yang relevan dengan topik penelitian. Beberapa sumber utama mencakup literatur ekonomi internasional dan keuangan Islam seperti karya Kuncoro (2019), Karim (2014), dan Antonio (2001). Data juga diperkuat dengan kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan prinsip maqasid al-syariah sebagai landasan normatif dalam menilai keabsahan praktik ekonomi menurut Islam.

Tahapan analisis dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, pengumpulan data literatur dengan menyeleksi sumber-sumber akademik yang relevan dan kredibel. Kedua, reduksi dan klasifikasi data untuk memisahkan informasi terkait dumping dan hedging serta prinsip ekonomi Islam yang menjadi tolok ukur penilaian. Ketiga, analisis isi (content analysis) dilakukan untuk menginterpretasikan pandangan Islam terhadap kedua praktik tersebut dengan menghubungkannya pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan larangan terhadap praktik yang merugikan pihak lain.

Metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman teoritis yang mendalam mengenai bagaimana Islam memandang strategi perdagangan dan keuangan modern, khususnya dumping dan hedging, serta sejauh mana praktik tersebut dapat disesuaikan dengan nilai-nilai syariah tanpa mengabaikan kebutuhan efisiensi dan perlindungan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa praktik dumping dan hedging memiliki implikasi ekonomi yang berbeda namun sama-sama menimbulkan pertanyaan etis ketika dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Dalam konteks perdagangan internasional, dumping diartikan sebagai strategi menjual produk ke luar negeri dengan harga lebih rendah dibandingkan harga di pasar domestik untuk memperluas pangsa pasar atau menyingkirkan pesaing (Kuncoro, 2019). Praktik ini kerap dianggap sebagai strategi agresif yang dapat meningkatkan daya saing ekspor, namun dalam jangka Panjang berpotensi menimbulkan distorsi pasar dan kerugian bagi produsen lokal di negara tujuan.

Dalam pandangan Islam, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada prinsip keadilan (al-'adl) dan keseimbangan (tawazun). Islam melarang segala bentuk praktik yang menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi terhadap pihak lain. Praktik dumping yang dilakukan dengan cara menekan harga hingga merugikan pesaing dinilai bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, karena berpotensi menciptakan monopoli (ikhtikar) dan menghilangkan keadilan dalam pasar. Antonio (2001) menegaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, persaingan usaha harus dilakukan secara sehat dan transparan, tanpa adanya manipulasi harga atau upaya yang merugikan pihak lain.

Sebaliknya, hedging atau lindung nilai memiliki fungsi yang berbeda, yakni sebagai strategi untuk mengurangi risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar, harga komoditas, atau tingkat suku bunga. Dalam praktik konvensional, hedging sering dilakukan melalui instrumen derivatif seperti forward, futures, dan options, yang umumnya mengandung unsur spekulatif (maisir) dan ketidakpastian (gharar) (Karim, 2014). Oleh karena itu, praktik hedging konvensional banyak menuai kritik dari kalangan ulama dan ekonom Islam karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip transaksi syariah.

Meskipun demikian, Islam tidak menolak konsep perlindungan terhadap risiko selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak mengandung unsur spekulasi. Dalam kerangka risk management berbasis syariah, konsep hedging diperbolehkan selama transaksi dilakukan berdasarkan komitmen nyata, seperti pada instrumen Islamic forward atau wa'ad-based contract, yang berfungsi sebagai janji jual beli tanpa adanya pertukaran barang fiktif. Tujuan utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga, melainkan untuk menjaga kestabilan nilai dan melindungi aset dari kerugian yang tidak diinginkan.

Jika ditinjau dari prinsip maqasid al-syariah, hedging syariah sejalan dengan tujuan menjaga harta (hifz al-mal), yakni melindungi nilai kekayaan agar tidak hilang akibat risiko pasar. Selama tidak menimbulkan spekulasi dan dilaksanakan secara transparan, praktik ini

dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam tidak menolak inovasi dalam dunia keuangan modern, asalkan inovasi tersebut tetap berpegang pada nilai kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, hasil analisis menegaskan bahwa dumping termasuk praktik yang dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan potensi monopoli, sementara hedging diperbolehkan dalam batas-batas tertentu sebagai bentuk manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Pandangan ini mencerminkan fleksibilitas ekonomi Islam dalam menghadapi dinamika ekonomi global, dengan tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan nilai moral. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama maqasid al-syariah, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas praktik dumping dan hedging dalam perspektif ekonomi Islam dengan menekankan aspek keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Berdasarkan hasil analisis, dumping dipandang sebagai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan pasar, eksploitasi, dan monopoli. Strategi penjualan dengan harga di bawah nilai pasar untuk menjatuhkan pesaing tidak hanya merugikan pelaku usaha lain, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan etika bisnis yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Sementara itu, hedging memiliki karakter yang berbeda karena berfungsi sebagai upaya perlindungan terhadap risiko kerugian akibat fluktuasi harga dan nilai tukar. Islam memperbolehkan praktik lindung nilai selama dilakukan secara transparan, nyata, dan bebas dari unsur spekulasi. Dengan demikian, hedging dapat menjadi instrumen yang sah dalam sistem ekonomi Islam selama tujuannya adalah menjaga stabilitas dan melindungi harta dari risiko yang tidak pasti. Secara keseluruhan, pandangan Islam terhadap dua praktik ini menunjukkan keseimbangan antara rasionalitas ekonomi dan nilai spiritual. Islam tidak menolak inovasi dalam perdagangan dan keuangan global, tetapi memberikan batasan etis agar setiap aktivitas ekonomi tetap berpijak pada prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penerapan strategi ekonomi modern perlu disesuaikan dengan nilai-nilai syariah agar dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani.
- Karim, A. A. (2014). Ekonomi Mikro Islami. Rajagrafindo Persada.
- Kuncoro, M. (2019). Ekonomi Internasional. UPP STIM YKPN.
- Muhtadi, A. R., & Amelia, E. (2024). Implementasi Penggunaan Lindung Nilai (Hedging) Syariah untuk Menghadapi Ketidakpastian di Indonesia. Jurnal Niara, 16(1).
- Firdaus, M. I., Ghozali, M., & Paramita, M. P. (2023). Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai). Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 6(2).
- Suherman, U. (2022). Mekanisme Hedging Syariah di Indonesia dan Pandangan Para Ulama Fiqih. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(5).

Haryati, D. (2022). Analisis Penerapan Hedging Syariah dalam Meminimalisir Risiko Nilai Tukar di Perbankan Syariah. *Journal of Social Science and Digital Marketing*, 2(2).

Nugroho, A. Y., & Sukmawati, S. (2024). Instrumen Aktivitas Hedging Pada Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Kewirausahaan dan Koperasi*, 5(1).

Hernawaty, N., & Harahap, I. (2025). Hedging from the Perspective of Maqasid Shariah. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1)